



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 2B TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 9 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa, atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

JENIS DAN SUMBER PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa memperoleh :
 - a. penghasilan tetap setiap bulan; dan
 - b. tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk tunjangan jabatan, tunjangan tambahan penghasilan dan tunjangan lainnya.
- (4) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 3

Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BESARAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Desa
Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penghasilan tetap Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Bendahara paling banyak sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. Staf paling banyak sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan jabatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Bendahara paling banyak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

BPD

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD paling tinggi Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD paling tinggi Rp.875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD paling tinggi Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);dan
 - d. Anggota BPD paling tinggi Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besaran dan Penerimaan tunjangan lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Januari 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 9 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006